



## *Bupati Cirebon*

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 32 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana maka Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3574);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Seri D.5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 48 Seri D.29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 05 Seri D.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D. 10).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
11. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III TUGAS POKOK**

### **Pasal 3**

UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.

## **BAB IV FUNGSI**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPTD;

- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan, pencatatan sipil, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pengendalian kelahiran, kesehatan reproduksi di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana yang meliputi pendataan dan administrasi kependudukan, catatan sipil, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pengendalian kelahiran, kesehatan reproduksi dalam bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana yang meliputi administrasi kependudukan, pencatatan sipil, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian pertama**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Pelaksana Administrasi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf Satu**

##### **Kepala UPTD**

##### **Pasal 6**

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan pelayanan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana di kecamatan;
  - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (4) Uraian Tugas Kepala UPTD:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
  - g. membantu Tim Penilai Angka Kredit melaksanakan penilaian terhadap angka kredit bagi pejabat fungsional;
  - h. melaksanakan pendataan, tertib administrasi kependudukan, lahir-mati dan pindah-datang di desa/kelurahan di lingkup kecamatan;
  - i. melaksanakan pelayanan di bidang Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di tingkat kecamatan;
  - j. melaksanakan pelayanan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas UPTD;
  - l. melaksanakan fasilitasi bila diperlukan guna kelancaran terhadap tugas-tugas para pejabat fungsional yang ada di kecamatan;
  - m. melaksanakan pemutakhiran data kependudukan dan P4B di lingkup kecamatan;
  - n. melaksanakan fasilitasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas Tim Kerja Pemutakhiran Data Kependudukan dan P4B di kecamatan;
  - o. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas UPTD;

- p. menyusun rencana pengembangan, kuantitas dan kualitas kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- q. melaporkan setiap kegiatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD kepada Kepala Dinas, dengan tembusan kepada Camat;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga atau Institusi / Organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan bimbingan teknis dan penggarapan sasaran pernyataan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan keluarga/ketahanan keluarga, pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi di wilayah kerja UPTD;
- t. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPTD;
- u. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPTD di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- w. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD, sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf Dua**

### **Pelaksana Administrasi**

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD melaksanakan tugas administrasi UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
  - a. membantu Kepala UPTD menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan keuangan;
  - e. melaksanakan urusan sarana dan rumah tangga;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dan **berada dibawah koordinasi Camat.**

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Hal mewakili**

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

**BAB VIII**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB IX**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X**

**WILAYAH KERJA**

**Pasal 15**

Nomenklatur dan wilayah kerja UPTD adalah:

1. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Waled berkedudukan di Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Waled;
2. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Ciledug berkedudukan di Kecamatan Ciledug, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciledug;
3. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Losari berkedudukan di Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Losari;
4. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Pabedilan berkedudukan di Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabedilan;

5. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Babakan berkedudukan di Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babakan;
6. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Karangsembung berkedudukan di Kecamatan Karangsembung, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangsembung;
7. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Lemahabang berkedudukan di Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lemahabang;
8. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Susukan Lebak berkedudukan di Kecamatan Susukan Lebak, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Susukan Lebak;
9. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Sedong berkedudukan di Kecamatan Sedong, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sedong;
10. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Astanajapura berkedudukan di Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Astanajapura;
11. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Pangenan berkedudukan di Kecamatan Pangenan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pangenan;
12. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Mundu berkedudukan di Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mundu;
13. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Beber berkedudukan di Kecamatan Beber, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Beber.
14. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Talun berkedudukan di Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Talun;
15. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Sumber berkedudukan di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sumber;
16. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Dukupuntang berkedudukan di Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dukupuntang;
17. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Palimanan berkedudukan di Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan;
18. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Plumbon berkedudukan di Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Plumbon;
19. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Weru berkedudukan di Kecamatan Weru, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Weru;

20. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Kedawung berkedudukan di Kecamatan Kedawung, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kedawung;
21. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Gunung Jati berkedudukan di Kecamatan Gunung Jati, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gunung Jati;
22. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Kapetakan berkedudukan di Kecamatan Kapetakan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kapetakan;
23. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Klangeran berkedudukan di Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Klangeran;
24. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Arjawinangun berkedudukan di Kecamatan Arjawinangun, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Arjawinangun;
25. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Panguragan berkedudukan di Kecamatan Panguragan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Panguragan;
26. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Ciwaringin berkedudukan di Kecamatan Ciwaringin, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciwaringin.
27. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Susukan berkedudukan di Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Susukan;
28. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Gegesik berkedudukan di Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gegesik;
29. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwedi berkedudukan di Kecamatan Kaliwedi, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kaliwedi;
30. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Gebang berkedudukan di Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gebang;
31. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Depok berkedudukan di Kecamatan Depok, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Depok;
32. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Pasaleman berkedudukan di Kecamatan Pasaleman, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pasaleman;
33. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Pabuaran berkedudukan di Kecamatan Pabuaran, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabuaran;
34. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Karangwareng berkedudukan di Kecamatan Karangwareng, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangwareng;

35. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Tengah Tani berkedudukan di Kecamatan Tengah Tani, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tengah Tani;
36. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Plered berkedudukan di Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Plered;
37. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Gempol berkedudukan di Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gempol;
38. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Greged berkedudukan di Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Greged;
39. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Suranenggala berkedudukan di Kecamatan Suranenggala, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Suranenggala;
40. UPTD Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Jamblang berkedudukan di Kecamatan Jamblang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Jamblang.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal

  
BUPATI CIREBON, l.

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**NUNUNG SANUHRI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 32 TAHUN 2006  
TANGGAL : 21 Desember 2006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL  
DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI CIREBON,

  
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**NUNUNG SANUHRI**


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006, NOMOR 32 SERI D. 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 32 TAHUN 2006  
TANGGAL : 21 Desember 2006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL  
DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI CIREBON,

  
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 26-12-2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**NUNUNG SANUHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006, NOMOR 32 SERI D. 16